



PUTUSAN

Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usin Abu Hasan als Abu Bin Usman (alm)
2. Tempat lahir : Jangkang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semdada, RT 001/RW 004,  
Desa Pematang Duku, Kecamatan Bengkalis,  
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Usin Abu Hasan als Abu Bin Usman (alm) dilakukan penangkapan pada tanggal 23 Mei 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR



6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Jon Hendri, S.H.,M.H dan Amalia Sumanda, S.H. para advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Kantor Pengacara yang berkantor/beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Nomor 28/ADV.3/SKB/25/09/2024, tanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 25 September 2024 dengan Nomor 500/SKK/IX/2024/PN. Bls;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

*Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 23 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Reg. Perkara : PDM-99/BKS/04/2024, tanggal 9 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **USIN ABU HASAN ALS ABU BIN USMAN (ALM)** bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **USIN ABU HASAN ALS ABU BIN USMAN (ALM)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah plastik pack sisa pakai;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah sendok Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna hitam;

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah gunting potong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat .

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

- uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

**(Dirampas untuk negara);**

4. Menetapkan agar Terdakwa **USIN ABU HASAN ALS ABU BIN USMAN (ALM)**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Usin Abu Hasan als Abu Bin Usman (alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Usin Abu Hasan als Abu Bin Usman (alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Usin Abu Hasan als Abu Bin Usman (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah plastik pack sisa pakai;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah gunting potong;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 487/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 23 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 487/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 23 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori Banding tanggal 30 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 30 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca memori Banding tanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Bls masing-masing tanggal 27 September 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya mohon

*Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan yang dijatuhkan pada Terdakwa, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara tersebut sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding atas nama Usin Abu Hasan als Abu bin Usman (alm) tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 23 September 2024 tersebut.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding Usin Abu Hasan als Abu Bin Usman (alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pemohon Banding Usin Abu Hasan als Abu bin Usman (alm) dari dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Usin Abu Hasan als Abu bin Usman (alm) telah terbukti melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani program rehabilitasi medis bagi penyalahguna Narkotika;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 23 September 2024, memori

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi dari team Sat Res Narkoba Polres Bengkalis pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2024 jam 00.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Sungai alam, Kecamatan Bengkalis dan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan pengeledahan di rumah kost tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik pack sisa pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) gunting potong, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan berserakan di atas lantai kamar. Sedangkan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa waktu diamankan oleh pihak Kepolisian tidak sedang menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan telah pula berdasarkan hukum, sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan pertimbangan Majelis dalam memutus perkara di tingkat banding;

*Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian memang tidak sedang menggunakan Narkotika dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes pemeriksaan urinenya, dengan melihat barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu Narkotika yang jumlahnya relatif sedikit yaitu dengan berat bersih sebanyak 0,14 (nol koma empat belas gram), tidaklah adil bagi Terdakwa jika dijatuhkan pidana sebagaimana pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding akan menerapkan ketentuan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan. Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai dengan Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di mana barang bukti yang relatif sedikit dan Terdakwa belum pernah dihukum, dengan berlandaskan pada Surat

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara di bawah pidana minimum dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru yang mempunyai nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka memori banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini sudah memenuhi rasa keadilan telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, social atau masyarakat dan juga bersifat preventif atau pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 23 September 2024 haruslah dipertahankan dan diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mengenai barang bukti yang amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa Usin Abu Hasan als Abu Bin Usman (alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan **Terdakwa Usin Abu Hasan als Abu Bin Usman (alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
  3. Menyatakan **Terdakwa Usin Abu Hasan als Abu Bin Usman (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah plastik pack sisa pakai;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah gunting potong;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru;

Dirampas untuk negara

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Asmar, S.H.,M.H.,.. sebagai Hakim Ketua, Tirolan Nainggolan, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Nasib Sagala, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tirolan Nainggolan, S.H.

Asmar, S.H., M.H.

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasib Sagala, S.H.

Halaman 13 dari 12 hal Putusan Nomor 686/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)